



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/152/408.21/2010

#### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/303/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PACITAN**

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Ir. H. WASI PRAYITNO, MSc NIP. 19630730 198910-1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan dalam Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/303/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang, telah alih tugas/mutasi sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang pada Badan dimaksud perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/303/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/303/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/67/408.21/2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/303/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor urut 1 Ir. H. WASI PRAYITNO, MSc NIP. 19630730 198910 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) diubah dan ditulis H. ISYAH ANSORI, S.Sos NIP. 19550615 198003 1 021 Pembina Tingkat I (IV/b)

**KEDUA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

**KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/303/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/67/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Badan Kesbang, Polinmas Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.